

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Relevan

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi yang sangat penting dijadikan pendukung dalam proposal ini sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Saputri (2017) dengan judul skripsi yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian perpustakaan (*library research*) dan menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mujib (2016) dalam Jurnal *Asy-Syir'ah* 50(2) berjudul "*Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan di Indonesia*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan kajian kepustakaan melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang Kriteria-kriteria dalam lingkup usaha hotel syariah

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riza Hafizi & Dyah Sulistiyo Rimbodo (2019) dalam jurnal *At-Tijaroh* 5(1) yang berjudul

“Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan bisnis perhotelan syariah pada Hotel Jamrud Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan pengunjung Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun. Teknik analisis data menggunakan *data collection, data reduction, data display*, dan *conclusion drawing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun sudah dikelola secara baik. Kemudian pengelolaan perhotelan bisnis syariah pada Hotel Jamrud Syariah sudah memenuhi kriteria mutlak jika ditinjau dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2013) dengan skripsi yang berjudul *“Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Azizah Pekanbaru)”*. Penelitian ini bersifat penelitian (*Field Research*) di Hotel Azizah Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana sistem pelayanan hotel Azizah Pekanbaru sebagai hotel yang berbasis syariah, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pelayanan hotel Azizah Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan hotel Azizah Pekanbaru sebagai hotel yang berbasis syariah menurut tinjauan Ekonomi Islam. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dea Virly Alviona (2018) dengan judul skripsi yaitu “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Perhotelan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep syariah yang digunakan oleh Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik usaha berbasis syariah yang dilakukan di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian lokasi, pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengolahan data. Adapun cara penghimpunan datanya adalah studi kasus, yaitu observasi, wawancara dengan Manajer dan staff hotel, studi dokumen dan bahan pustaka sesuai dengan pembahasan skripsi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dipandang relevan tersebut di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut antara lain pada penelitian Abdul Mujib (2016) yang menganalisis secara lebih luas tentang konsep syariah pada industri perhotelan syariah dengan ruang lingkup di Indonesia, sedangkan penelitian ini terbatas hanya pada lingkup Kota Kendari dan menganalisis relevansinya dengan konsep syariah dan juga pengelolaan manajemen hotel dan penginapan Syariah Di Kota Kendari ditinjau menurut *masalah mursalah*. Selain itu, penelitian Muhammad Riza Hafizi & Dyah Sulistiyo Rimbodo (2019) yang mengkaji pengelolaan bisnis hotel syariah berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji pengelolaan secara umum. Sementara itu, penelitian Maulana (2013) yang

mengkaji sistem pelayanan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam berbeda dengan penelitian ini yang ditinjau dari konsep syariah atau hukum Islam. Adapun lokasi dalam penelitian ini yang terletak di Kota Kendari, tentu berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada objek kajiannya yaitu hotel syariah atau industri perhotelan syariah. Terdapat pula kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Rizka Saputri (2017), Abdul Mujib (2016), Muhammad Riza Hafizi & Dyah Sulistiyo Rimbodo (2019), Maulana (2013), dan Dea Virly Alviona (2018) yaitu pada metode penelitian yang digunakan dimana semua penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang sama dalam penelitian ini. Namun, ada perbedaan yang signifikan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas yaitu pada penelitian ini membahas tentang kesesuaian hotel syariah di Kota Kendari yaitu Hotel Fauziah Syariah, Hotel Zahra Syariah, Hotel Azizah Syariah dan Penginapan Wisma Indonesia Syariah yang tertera di berbagai aplikasi *Online Travel Agent* (OTA) seperti Traveloka dan Agoda. Yang dimana tidak dibahas di penelitian-penelitian di atas.

2.2. Deskripsi Teori

2.2.1. Konsep Hotel Secara Umum

a. Pengertian Hotel

Kata *hotel* mulai dikenal sejak abad 18 di London, Inggris, sebagai *hotelgarni* yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap atau tempat tinggal untuk menyewa secara harian, mingguan, atau

bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu *hostel*, diambil dari bahasa *hospes* dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum istilah hotel digunakan di Inggris, rumah penginapan bagi orang yang berpergian disebut *iin*. Dalam terminologi (ilmu mengenai definisi dan istilah) resmi, tidak ada perbedaan definisi antara kata *hostel* dan *iin* (Sutanto, 2005, h.5). Pada prinsipnya hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi, maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel (Sutanto, 2005).

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah (Nawar, 2002). Dari pengertian di atas, secara umum terdapat beberapa unsur pokok dari hotel:

1. Hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada.
2. Hotel menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan, pelayanan makan dan minum, serta jasa lainnya.
3. Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa yang terbuka untuk umum dalam melakukan perjalanan.
4. Suatu usaha yang dikelola secara komersial.

b. Klasifikasi Hotel

Menurut Sutanto (2005), untuk dapat memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standar dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe hotel, maka hotel dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan Pemakaian Hotel

- a) *Business Hotel*, yaitu hotel yang banyak digunakan oleh para usahawan.
- b) *Recreational Hotel*, yaitu hotel yang dibuat dengan tujuan untuk orang-orang yang bersantai atau rekreasi.

2. Berdasarkan Lokasi

- a) *City Hotel*, adalah hotel yang terletak di dalam kota, dimana sebagian besar tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.
- b) *Resort Hotel* adalah hotel yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian besar tamu yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha.

c. Fasilitas Hotel

Hotel bukan merupakan suatu objek pariwisata melainkan merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan, maka dalam hal ini hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, agen perjalanan dan lain-lain, untuk mempromosikan sesuatu yang unik dari objek wisata yang ada di daerah (Sulastiyono, 2009).

Jasa yang dapat ditawarkan oleh bidang perhotelan ini adalah:

1. Penyediaan/penyewaan kamar dan ruang konferensi
2. Menyangkut urusan keuangan, menyediakan penukaran, valuta asing, *safety box* untuk keamanan harta benda bawaan konsumen.
3. Urusan makanan, menyediakan kafetaria, restoran.
4. Bidang rekreasi, hiburan band, tempat bermain anak-anak.
5. Bidang hiburan, *amusement*, band, nyanyi dan tari.
6. Bidang olah raga, kolam renang, ruang fitness.
7. Bidang komunikasi/bisnis: telepon, fax, foto copy.

d. Produk Hotel

Produk yang dihasilkan oleh hotel dapat dibedakan menjadi :

1. Komponen Produk Nyata.

- a) Lokasi

Lokasi yang dibutuhkan oleh suatu usaha pariwisata seperti hotel, suatu lokasi yang strategis dan memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi, yang dimaksud adalah lokasi hotel dalam hubungan dengan Bandar Udara, Stasiun, Pusat Perbelanjaan/Bisnis.

- b) Fasilitas

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada para tamu dalam melaksanakan aktivitas ataupun segala kegiatannya, sehingga kebutuhan tamu dapat terpenuhi. Fasilitas tersebut dapat berupa kamar, restoran, fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, dan lain sebagainya.

2. Komponen produk tidak nyata/ abstrak

Adapun komponen-komponen tidak nyata, adalah merupakan suatu produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh hotel. Faktor-faktor tidak nyata lainnya adalah hal-hal yang dapat memberikan rasa kehangatan kepada tamu sebagai manusia dan kesediaan untuk menyenangkan hati orang lain.

2.2.2. Konsep Hotel Syariah

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure*, *house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah (Sofyan, 2011). Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain.

- b) Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c) Tidak terdapat kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dari rambu-rambu usaha dalam syariah tersebut di atas kemudian dilakukan penyesuaian terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut: (Sofyan, 2011).

1) Fasilitas

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dipunyai hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkar, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan.

Adapun fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaedah syariah. Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai

syariah (seperti *night club*, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah. Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. Penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

2) Tamu

Tamu yang *check-in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*). Pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinaan (Sofyan, 2011).

3) Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman di era modern sekarang yang serba online telah diciptakan inovasi aplikasi online yang memudahkan pihak hotel untuk mempromosikan hotel mereka. Contoh aplikasi online tersebut adalah Traveloka, dan juga Agoda.

4) Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (safar), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'î dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.

5) Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.

6) Operasional

➤ Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah (Janitra, 2003).

➤ Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaedah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawan yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (*skill*) (Jahitra, 2003, h.56).

➤ Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah. Bila pengusaha mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

➤ Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang berkaitan

dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.

➤ Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada *khalwat* (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya :

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram wanita tersebut.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dan dalam riwayat Ahmad Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أَرْمَابٌ مَكْدَحًا نَوْلِحِي لَا امْهَثَلَاتِ نَاطِيشَلَا نَافٍ

Artinya :

(*Janganlah* seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita (tanpa didampingi mahram), karena pihak ketiga dari mereka adalah syaithan).

Yang dimana dari hadist-hadist di atas merupakan larangan atau tidak diperbolehkan berkhalwat agar terhindar dari fitnah dan tidak terjerumus ke dalam perzinahan.

➤ Fasilitas Ibadah

Hotel harus dilengkapi dengan Masjid atau Mushola yang nyaman dan representatif. Wajib dikumandangkan azan disetiap waktu sholat Fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan kumandang azan di setiap sudut atau lantai hotel. Setiap kamar hotel difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah, Al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa Islami.

2.2.3. Konsep Syariah Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sebagai lembaga yang membawahi lingkup kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya adalah fasilitas dan layanan hotel. Kegiatan penyediaan fasilitas kamar ini diatur dan diawasi oleh kementerian. Pengaturan ini selengkapanya diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013. Tentang Standar Usaha Perhotelan (Mujib, 2016).

Selama ini kriteria syariah dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah di atur dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pedoman ini pada dasarnya merupakan hasil dari *note* kesepahaman antara Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSNMUI/ XII/2012 Tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, dalam *note* kesepahaman ini disepakati bahwa perlu ada satu pedoman dalam penyelenggaraan usaha hotel berbasis syariah (Mujib, 2016).

Kriteria syariah dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2014 selanjutnya menempatkan hotel-hotel syariah tersebut pada beberapa klasifikasi. Kriteria mutlak contohnya adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara usaha hotel syariah, dalam rangka menyiapkan fasilitas bagi wisatawan muslim. Kriteria lain adalah kriteria tidak mutlak, maksudnya adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel syariah.

Sebagai komitmen dalam penyelenggaraan usaha syariah, masing-masing hotel syariah yang telah memenuhi kriteria akan memperoleh sertifikat setelah adanya proses audit dalam rangka penilaian kesesuaian produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel syariah dengan kriteria usaha syariah. Sertifikat komitmen ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Tugas Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia adalah mengawasi dan memastikan perbankan syariah diseluruh Indonesia beroperasi sesuai dengan kaidah dan tidak melenceng dari ajaran Islam. Misalnya menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa

lembaga keuangan Syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah.

Banyak masyarakat yang masih ragu atas kesyariahan unit Syariah merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, pihak industri harus memastikan kesesuaian syariahnya, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah. Adapun yang meliputi Tugas dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Sesuai Keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000, antara lain :

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syarah dan pimpinan kantor cabang Lembaga keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah;
- 2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah;
- 3) Sebagai mediator antar Lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Mengikuti fatwa DSN;
- 4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN;

- 5) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

2.3. Konsep Maslahat Mursalah

2.3.1 Definisi Maslahat Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu litahqiqi mashalihil anam*) (Hadi, 2014). Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan*, (يصلح , صلاح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama. (Alqur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Al-mursalah adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* dengan tambahan huruf "alif" di pangkalnya yaitu *arsala*. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthliqoh*). Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *mashlahah*. Maksudnya ialah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia

merupakan bagian dari *al-maslahah* (Zulbaidah, 2016). Berikut ini beberapa definisi *maslahah mursalah* dari para ulama (Zulbaidah, 2016).

1. Al-Ghazali

Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

2. As-Syaukani

Maslahah yang tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Al-Khawarizmi

Maslahah adalah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak hal-hal yang dapat merugikan dari makhluk atau manusia. (Idharah Al-Thiba'ah Al-Muniriyah hal 312)

4. Ibnu Qudamah

Maslahah yang tidak terdapat bukti atau petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

5. Yusuf Hamid Al-Alim

Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.

6. Jalaluddin Abd. Ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan *syari'* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

7. Abdul Wahab Al-Khallaf

Maslahah mursalah ini ialah *maslahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

8. Muhammad Abu Zahrah

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Berdasarkan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentinganhidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia (Musrofah, 2008).

2.3.2 Syarat-Syarat Kehujjahan Maslahat Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat *khilafiyah* di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah*, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat

menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.

Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama (Hadi, 2014) diantaranya adalah:

1) Menurut Asy-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *masalah mursalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *masalah mursalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan

pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Alqur'an dan al-Hadits) serta *ijma'* ulama.

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (Alqur'an dan al-Hadits).
- c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hokum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *masalah* tersebut me-ngandung kema'nfatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits(Adinugraha & Mashudi).

2.3.3 Kajian Masalah Mursalah

Lapangan atau kajian penerapan masalah mursalah menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat.

Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali masalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah (Syarifuddin, 2008).

Segala bentuk perbuatan ibadah ta'abuddi dan tawqifi (ubudiah-doktrinal), artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk (Syarifuddin, 2008).

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantara-nya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat ta'aq-quli (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum khamr itu adalah buruk karena merusak akal penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan (Syarifuddin, 2008).

2.3.4 Penerapan Masalah Mursalah

Adapun contoh-contoh penggunaan masalah mursalah antara lain (Syarifuddin, 2008):

1. Sahabat Utsman bin Affan menulis al-Quran kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka mala-kukan pengumpulan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Quran dari

kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.

2. Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da'wah, serta menjaga, berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu Bakar merupakan suatu masalah, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).

3. Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada suatu teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan masalah mursalah. Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits. MUI melalui fatwanya menetapkan bunga bank itu haram untuk mengqiyaskan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi illat haramnya riba juga terdapat pada bunga bank (Musrofah, 2008).

4. Prinsip hukum Islam masalah saat ini dapat digunakan sebagai mekanisme penyaringan etis untuk diajarkan sebagai bagian dari proses pendidikan akuntansi yang bermoral atau beretika. Konsep masalah sosial juga digunakan dalam sistem keuangan Islam saat ini khususnya dalam hal tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, apabila diperhatikan secara seksama istimbath hukum yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama merupakan hasil ijtihad dengan pertimbangan masalah mursalah yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

2.3.5 Pandangan Para Ulama Tentang Masalah Mursalah

Berikut ini adalah pandangan atau pendapat para ulama mengenai masalah mursalah (Adinugraha & Mashudi, 2018):

1. Mazhab Maliki, Hambali dan as-Syathibi

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah mursalah bersifat pasti (qath'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif).

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia

mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a) Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.
- b) Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya.
- c) Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".

2. Masalah Mursalah menurut Jumhur Ulama

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *masalah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa

dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

Pada hakikatnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *masalah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam *qiyas*. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

3. Najmuddin at-Thufi

At-Thufi berpendapat bahwa masalah merupakan *hujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan ia tidak membagi masalah itu sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada tiga prinsip yang dianut at-Thufi tentang *masalah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu:

- a) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat (*'urf*). Untuk menentukannya termasuk mengenai kemaslahatan dan kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari *nash* atau *ijma'*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

- b) *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maslahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
- c) *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' tidak termasuk objek *maslahah*, seperti shalat dhuhur empat *raka'at*, puasa selama bulan ramadhan satu bulan dan lain-lain. Karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.

4. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama mengenai penetapan-penetapan hukum (*tasyri'*) selama dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyat*. Adanya *siyasa syar'iyah*, dalam bagian fiqh dikarenakan maksud hendak memberikan kemaslahatan, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kepada kebajikan serta menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan.

Menurut ash-Shiddieqy, *siyaasah syar'iyah* pada hakikatnya sama dengan *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* inilah yang digali melalui *qiyas*, kaidah umum hukum dan *istihsan*. Selain itu, jumhur ulama pun sepakat, bahwa yang dinashkan oleh syara' yang didasarkan atas illat tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ash-Shiddieqy berpendapat: "Berhujjah dengan *maslahah mursalah* dan membina hukum di atasnya, adalah satu keharusan. Inilah yang sesuai dengan keumuman syariat dan dengan demikianlah hukum-hukum Islam dapat

berjalan beriringan dengan masa dan inilah yang ditempuh oleh para sahabat. Menolak masalah mursalah berarti membekukan syariat, karena keragaman masalah yang terus tumbuh tidak mudah didasarkan pada satu dalil tertentu”. Mencapai Maslahah juga merupakan salah satu tujuan syariah.

